BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah Penulis uraikan sebelumnya, selanjutnya Penulis akan membuat simpulan hasil penelitian terhadap dua pokok pembahasan.

Hasil penelitian Penulis terhadap 10 orang informan masyarakat atau 5 pasangan suami istri di Kecamatan Kahayan Hilir tentang isi perjanjian perkawinan ternyata memiliki kasus yang sama. Penulis menyimpulkan di dalam isi perjanjian perkawinan pada semua kasus, tidak ada termuat tanda tangan atau disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga perjanjian perkawinan ini tidak sah di mata Pengadilan Agama, namun tetap sah di mata hukum adat. Jadi, isi perjanjian perkawinan tidak seperti isi *sighat* taklik talak yang bersifat baku dan kaku serta tidak dapat diubah sesuai dengan perjanjian kedua pasangan suami istri tersebut. Padahal *sighat* taklik talak yang sesuai dengan syariat Islam serta memiliki kekuatan hukum di Pengadilan Agama, sedangkan perjanjian perkawinan lemah akan kekuatan hukum di Pengadilan Agama karena hanya bersifat hukum adat.

Dampak perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah ada dua kategori. Pada kategori perjanjian perkawinan tidak memberatkan karena kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sedangkan

kategori perjanjian perkawinan memberatkan karena terdapat paksaan dari pihak orangtua disebabkan perjanjian perkawinan ini merupakan adat turun temurun dari nenek moyang sehingga harus menggunakan perjanjian perkawinan tersebut.

B. Rekomendasi

1. Kepada masyarakat yang hendak menggunakan perjanjian perkawinan sebaiknya terlebih dahulu memahami kedudukan perjanjian perkawinan sesuai dengan Syari'at Islam.
2. Kepada masyarakat jika kurang memahami mengenai kedudukan perjanjian perjanjian sesuai dengan syari'at Islam, sebaiknya terlebih dahulu menanyakan kepada tokoh agama setempat ataupun ke KUA.
3. Kepada para tokoh agama di masyarakat ataupun pihak KUA agar memberikan arahan ataupun wawasan mengenai kedudukan perjanjian perkawinan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
4. Kepada Ketua Adat atau *Damang* setempat yang beragama Islam agar memberikan arahan ataupun wawasan mengenai kedudukan perjanjian perkawinan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
5. Kepada akademisi agar melanjutkan penelitian mengenai persoalan-persoalan perjanjian perkawinan yang berkembang di tengah masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.